

1

1994

PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR

Pasal 0

**PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1994 Tanggal 15 April 1994**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar perlu segera dilaksanakan sebagai kelanjutan wajib belajar enam tahun yang telah dilaksanakan;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan Instruksi Presiden tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada:
1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Menteri Dalam Negeri;
 4. Menteri Agama;
 5. Menteri Keuangan.

Untuk:

1. Melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di seluruh Indonesia sebagai suatu gerakan nasional terhitung mulai tahun pelajaran 1994/1995 dengan menggunakan Pedoman Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, dengan koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
2. Melaporkan pelaksanaan gerakan nasional wajib belajar pendidikan dasar secara periodik kepada Presiden Republik Indonesia.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1994 TANGGAL 15 APRIL 1994

PEDOMAN PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR

1. Wajib belajar pendidikan dasar adalah suatu gerakan nasional yang diselenggarakan di seluruh Indonesia bagi warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat.
2. Wajib belajar pendidikan dasar diselenggarakan dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan dasar.
3. Wajib belajar pendidikan dasar sebagai gerakan nasional dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
4. Wajib belajar pendidikan dasar diarahkan agar diikuti oleh semua warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun untuk Sekolah Dasar dan berusia 13 sampai dengan 15 tahun untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan yang sederajat dan/atau setara.
5. Wajib belajar pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar atau satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan setara dengan pendidikan dasar baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat.
6. Satuan pendidikan dasar tersebut di atas merupakan satuan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah, yang meliputi satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan program enam tahun dan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan program tiga tahun.
7.
 - a. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan setara dengan pendidikan dasar merupakan satuan pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang setara dengan satuan pendidikan dasar.
 - b. Satuan pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah meliputi satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar dan yang sederajat yaitu Program Paket A dan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan setara dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan yang sederajat yaitu Program Paket B.
 - c. Satuan pendidikan yang dikenal sebagai pesantren dimungkinkan

menyelenggarakan program pendidikan dasar tersendiri yang penyertaannya dengan pendidikan dasar disetujui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

8.
 - a. Pengelolaan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar secara nasional menjadi tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 - b. Pengelolaan pelaksanaan teknis wajib belajar pendidikan dasar pada setiap satuan pendidikan menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - c. Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan ketentuan mengenai koordinasi pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
9.
 - a. Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, orang tua, dan masyarakat.
 - b. Pembiayaan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah merupakan tanggung jawab Pemerintah, sehingga peserta didik tidak dikenakan kewajiban untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.
 - c. Pembiayaan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah dapat memberi bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Pelaksanaan ketentuan mengenai pembiayaan wajib belajar pendidikan dasar ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
10.
 - a. Pengawasan terhadap pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar baik di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Menteri maupun oleh masyarakat dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 - b. Ketentuan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendengar pertimbangan Menteri lain yang terkait.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

LEMBAR LEPAS TAHUN 1994